



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 257, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 26);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
24. Peraturan....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Urug dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya, dan Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 110)
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);

33. Peraturan....

33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 109);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);

38. Peraturan....

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

8. Badan....

8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

18. Rekening....

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang diterima Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
25. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

28. *Konveyor....*

28. *Konveyor* adalah alat mekanis untuk membawa (mengangkut dan sebagainya) barang dari suatu tempat ke tempat lain (dengan ban atau rantai berjalan).
29. *Tunjangan* adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap, dari penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa.
30. *Perangkat Desa* adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
31. *Staf Perangkat Desa* adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana teknis Perangkat Desa.
32. *DanaKaDesa online* adalah sistem informasi permohonan penyaluran Dana Bagian Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2022 kepada Desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya BHPRD kepada Desa di Daerah; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran BHPRD kepada Desa di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan;
- b. pengalokasian;
- c. penggunaan;
- d. penyaluran;
- e. pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB IV....

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu
Sumber Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 4

Bagian Desa dari hasil Pajak Daerah bersumber dari penerimaan:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 5

Bagian Desa dari hasil Retribusi Daerah bersumber dari penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Penghitungan BHPRD

Pasal 6

- (1) BHPRD kepada Desa dihitung berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima per seratus) dari target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan, apabila target untuk setiap jenis Pajak Daerah tercapai.
- (2) Dalam hal target Pajak Daerah tidak tercapai, BHPRD dialokasikan tanpa dikurangi biaya insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagian dari hasil Pajak Daerah dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terdapat pada masing-masing Desa.
- (4) Bagian dari hasil Retribusi Daerah dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7....

Pasal 7

- (1) BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada desa dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 8

BHPRD kepada Desa dihitung dengan cara:

- a. jika target penerimaan Pajak Daerah dapat tercapai, penghitungannya adalah:

$$F1 = (F - (T \times 5\%)) + R$$

$$G = F1 \times 10\%$$

$$\text{Bagian Desa Pemerataan} = 60\% \times G$$

$$\text{Bagian Desa Proporsional} = 40\% \times G$$

- b. jika target penerimaan Pajak Daerah tidak tercapai, penghitungannya adalah:

$$G = (F + R) \times 10\%$$

$$\text{Bagian Desa Pemerataan} = 60\% \times G$$

$$\text{Bagian Desa Proporsional} = 40\% \times G$$

Keterangan:

F = jumlah realisasi Pajak Daerah tahun sebelumnya.

R = Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

F1 = realisasi Pajak Daerah setelah dikurangi insentif Pajak Daerah ditambah realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

T = target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

G = jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian desa.

Pasal 9

Perhitungan rincian BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Bappenda.

Pasal 10....

Pasal 10

Bagian desa dari hasil Pajak Daerah yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa Desa, dihitung dengan ketentuan:

- a. bagian desa dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing Desa berdasarkan faktor dan komposisi:
 1. lokasi penambangan, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah bagian Desa;
 2. lokasi pabrik, sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah bagian Desa;
 3. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang kegiatan sebesar 8% (delapan per seratus) dari bagian Desa;
 4. lokasi yang dilalui *konveyor*, sebesar 11% (sebelas per seratus) dari bagian Desa; dan
 5. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang umum, sebesar 1% (satu per seratus) dari bagian Desa.
- b. bagian Desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disetorkan oleh penyelenggara jasa jalan tol, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan luas jalan tol yang melalui Desa tersebut; dan
- c. bagian Desa dari hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dihitung secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing Desa.

BAB V

PENGALOKASIAN

Pasal 11

- (1) Pengalokasian BHPRD Tahun Anggaran 2022 untuk seluruh Desa di Daerah adalah sebesar Rp205.455.521.823.- (dua ratus lima miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Pengalokasian BHPRD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI....

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) BHPRD digunakan untuk pembelanjaan kegiatan Desa yang meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penghasilan dan tunjangan Staf Perangkat Desa;
 - c. sertifikasi tanah kas Desa; dan
 - d. program kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan serta kebutuhan Desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari RKP Desa.
- (3) Dalam hal penggunaan BHPRD belum menjadi bagian dari RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan RKP Desa.
- (4) Mekanisme perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. baliho;
 - b. papan....

- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. *website* Desa;
- f. selebaran (*leaflet*);
- g. pengeras suara di ruang publik; dan
- h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 15

Penyaluran BHPRD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat Bulan April dan paling lambat Bulan Juni;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling cepat Bulan Juli dan paling lambat Bulan September; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu kedua Bulan Desember.

Pasal 16

- (1) Penyaluran BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Kepala BPKAD melalui Camat;
 - b. Kepala BPKAD menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD; dan
 - c. penyampaian informasi mengenai sudah tersalurkannya BHPRD dari RKUD ke RKD dari bank persepsi.
- (2) Permohonan penyaluran dari Kepala Desa dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi DanaKaDesa *Online* yang dikelola oleh DPMD.
- (3) Dalam hal Aplikasi DanaKaDesa *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum siap digunakan, permohonan penyaluran dilaksanakan secara manual.
- (4) Tata cara permohonan penyaluran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Tata....

- (5) Tata cara permohonan penyaluran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format surat permohonan dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Persyaratan penyaluran BHPRD terdiri dari:
 - a. persyaratan keuangan disampaikan kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat; dan
 - b. persyaratan pelaporan disampaikan kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.
- (2) Persyaratan keuangan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa yang dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. kuitansi penerimaan bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. fotokopi rekening giro Kas Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.
- (3) Persyaratan pelaporan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tahap I, berupa:
 - 1. laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD Tahun 2021; dan
 - 3. publikasi APB Desa tahun 2022 dan Publikasi Laporan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya dalam bentuk foto *banner* yang terpasang pada papan media informasi.
 - b. tahap II, berupa:
 - 1. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap I Tahun 2022 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD tahap I Tahun 2022.
 - c. tahap III....

c. tahap III, berupa:

1. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap II Tahun 2022 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD tahap II Tahun 2022; dan
3. laporan buku inventaris aset Desa semua tahun melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) *online*.

Pasal 18

Penyaluran BHPRD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tidak dapat tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD, apabila:

- a. permohonan penyaluran BHPRD tahap III tidak diajukan;
- b. permohonan penyaluran BHPRD tahap III telah melewati minggu kedua Bulan Desember; dan
- c. permohonan penyaluran BHPRD tahap III tidak memenuhi persyaratan.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pedoman pembangunan desa.
- (2) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan yang bersumber dari BHPRD sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan pengelolaan dan penggunaan BHPRD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 APRIL 2022

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN
DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	Σ PAJAK	Σ RETRIBUSI	JUMLAH TOTAL	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9
1	Gunung Putri	Wanaherang	829,830,116	20,496,855	850,326,971	340,130,788	340,130,788	170,065,394
2	Gunung Putri	Bojong Kulur	1,100,804,741	15,226,207	1,116,030,948	446,412,379	446,412,379	223,206,189
3	Gunung Putri	Ciangsana	1,343,136,960	33,166,743	1,376,303,703	550,521,481	550,521,481	275,260,740
4	Gunung Putri	Gunung Putri	499,105,337	22,514,678	521,620,015	208,648,006	208,648,006	104,324,003
5	Gunung Putri	Bojong Nangka	2,555,816,670	59,846,710	2,615,663,380	1,046,265,352	1,046,265,352	523,132,676
6	Gunung Putri	Tlajung Udik	1,420,155,488	23,833,896	1,443,989,384	577,595,754	577,595,754	288,797,877
7	Gunung Putri	Cicadas	1,315,929,818	24,767,176	1,340,696,994	536,278,798	536,278,798	268,139,399
8	Gunung Putri	Cikeas Udik	501,191,796	14,245,332	515,437,128	206,174,851	206,174,851	103,087,425
9	Gunung Putri	Nagrak	1,174,784,776	15,008,372	1,189,793,148	475,917,259	475,917,259	237,958,629
10	Gunung Putri	Karanggan	967,492,998	10,055,571	977,548,569	391,019,428	391,019,428	195,509,714
11	Citeureup	Puspasari	429,227,021	10,383,630	439,610,650	175,844,260	175,844,260	87,922,130
12	Citeureup	Citeureup	750,023,580	10,330,572	760,354,152	304,141,661	304,141,661	152,070,830
13	Citeureup	Leuwinutug	499,498,964	39,405,868	538,904,833	215,561,933	215,561,933	107,780,967
14	Citeureup	Tajur	815,935,274	21,715,752	837,651,026	335,060,411	335,060,411	167,530,205
15	Citeureup	Sanja	543,180,999	12,749,818	555,930,817	222,372,328	222,372,328	111,186,164
16	Citeureup	Karang asem Timur	599,615,493	10,444,073	610,059,566	244,023,826	244,023,826	122,011,914
17	Citeureup	Tarikolot	533,020,456	30,980,675	564,001,130	225,600,452	225,600,452	112,800,226
18	Citeureup	Gunungsari	424,813,307	11,705,745	436,519,051	174,607,620	174,607,620	87,303,810
19	Citeureup	Tangkil	471,043,831	11,151,515	482,195,346	192,878,138	192,878,138	96,439,069
20	Citeureup	Sukahati	451,145,441	12,493,057	463,638,498	185,455,399	185,455,399	92,727,699
21	Citeureup	Hambalang	523,026,706	9,953,588	532,980,294	213,192,118	213,192,118	106,596,059
22	Citeureup	Pasirmukti	386,505,232	14,051,390	400,556,622	160,222,648	160,222,648	80,111,324
23	Sukaraja	Gunung geulis	437,785,724	10,569,687	448,355,411	179,342,165	179,342,165	89,671,082
24	Sukaraja	Cilebut Timur	653,243,470	10,658,631	663,902,101	265,560,841	265,560,841	132,780,420
25	Sukaraja	Cileubut Barat	416,336,263	24,248,880	440,585,143	176,234,057	176,234,057	88,117,029
26	Sukaraja	Cibanon	446,297,558	54,821,115	501,118,672	200,447,469	200,447,469	100,223,735
27	Sukaraja	Nagrak	895,242,253	11,580,535	906,822,788	362,729,115	362,729,115	181,364,558
28	Sukaraja	Sukatani	326,844,268	10,022,843	336,867,111	134,746,845	134,746,845	67,373,423
29	Sukaraja	Sukaraja	922,108,114	13,241,182	935,349,296	374,139,718	374,139,718	187,069,859
30	Sukaraja	Cikeas	407,348,467	10,598,852	417,947,319	167,178,928	167,178,928	83,589,463
31	Sukaraja	Pasir jambu	500,084,730	11,966,401	512,051,131	204,820,453	204,820,453	102,410,226

32	Sukaraja	Cimandala	570,726,000	106,005,310	676,731,309	270,692,524	270,692,524	135,346,262
33	Sukaraja	Cijujung	622,759,297	39,000,955	661,760,252	264,704,101	264,704,101	132,352,050
34	Sukaraja	Cadas ngampar	611,219,493	15,673,515	626,893,007	250,757,203	250,757,203	125,378,602
35	Sukaraja	Pasirlaja	394,045,995	12,828,645	406,874,639	162,749,856	162,749,856	81,374,928
36	Babakan Madang	Cijayanti	1,408,303,994	19,091,211	1,427,395,205	570,958,083	570,958,083	285,479,041
37	Babakan Madang	Sumurbatu	2,579,743,949	18,273,380	2,598,017,329	1,039,206,932	1,039,206,932	519,603,466
38	Babakan Madang	Sentul	1,300,711,080	49,443,877	1,350,154,957	540,061,983	540,061,983	270,030,991
39	Babakan Madang	Karang tengah	598,449,511	32,816,763	631,266,275	252,506,511	252,506,511	126,253,255
40	Babakan Madang	Cipambuan	1,506,575,006	10,659,153	1,517,234,159	606,893,664	606,893,664	303,446,832
41	Babakan Madang	Kadumanggu	1,219,575,675	20,643,178	1,240,218,853	496,087,542	496,087,542	248,043,771
42	Babakan Madang	Citaringgul	7,392,923,080	33,959,875	7,426,882,954	2,970,753,182	2,970,753,182	1,485,376,591
43	Babakan Madang	Babakan Madang	675,357,460	12,248,670	687,606,129	275,042,452	275,042,452	137,521,226
44	Babakan Madang	Bojong Koneng	737,665,234	19,249,243	756,914,477	302,765,791	302,765,791	151,382,896
45	Jonggol	Sukamaju	481,507,573	18,860,693	500,368,266	200,147,307	200,147,307	100,073,654
46	Jonggol	Sirnagalih	310,431,245	10,378,357	320,809,602	128,323,841	128,323,841	64,161,920
47	Jonggol	Singajaya	438,399,686	15,865,747	454,265,433	181,706,173	181,706,173	90,853,086
48	Jonggol	Sukasirna	335,901,426	10,772,940	346,674,366	138,669,746	138,669,746	69,334,873
49	Jonggol	Sukanegara	332,024,281	10,431,700	342,455,980	136,982,392	136,982,392	68,491,196
50	Jonggol	Sukamanah	341,984,916	9,954,776	351,939,692	140,775,878	140,775,878	70,387,938
51	Jonggol	Weninggalih	308,843,759	28,042,776	336,886,535	134,754,615	134,754,615	67,377,307
52	Jonggol	Cibodas	316,254,759	9,953,588	326,208,348	130,483,340	130,483,340	65,241,670
53	Jonggol	Jonggol	1,095,762,886	10,855,162	1,106,618,048	442,647,219	442,647,219	221,323,609
54	Jonggol	Bendungan	312,241,386	10,382,656	322,624,041	129,049,617	129,049,617	64,524,808
55	Jonggol	Singasari	352,123,002	11,261,192	363,384,194	145,353,678	145,353,678	72,676,838
56	Jonggol	Balekambang	326,671,070	12,395,373	339,066,444	135,626,577	135,626,577	67,813,289
57	Jonggol	Sukajaya	475,271,714	9,953,588	485,225,302	194,090,122	194,090,122	97,045,061
58	Jonggol	Sukagalih	341,241,999	9,953,588	351,195,587	140,478,236	140,478,236	70,239,118
59	Cileungsi	Pasirangin	1,099,005,240	29,163,087	1,128,168,327	451,267,331	451,267,331	225,633,665
60	Cileungsi	Mekarsari	938,409,896	34,118,833	972,528,730	389,011,493	389,011,493	194,505,746
61	Cileungsi	Mampir	592,219,725	17,155,515	609,375,240	243,750,096	243,750,096	121,875,048
62	Cileungsi	Dayeuh	1,091,903,719	29,936,055	1,121,839,774	448,735,910	448,735,910	224,367,955
63	Cileungsi	Gandoang	651,171,677	12,426,866	663,598,542	265,439,418	265,439,418	132,719,708
64	Cileungsi	Jatisari	542,540,254	17,360,145	559,900,398	223,960,160	223,960,160	111,980,080
65	Cileungsi	Cileungsi Kidul	1,162,190,752	15,358,257	1,177,549,009	471,019,604	471,019,604	235,509,801
66	Cileungsi	Cipeucang	451,414,595	16,763,996	468,178,590	187,271,437	187,271,437	93,635,718
67	Cileungsi	Situsari	720,910,404	13,161,810	734,072,214	293,628,886	293,628,886	146,814,443
68	Cileungsi	Cipenjo	782,277,290	10,388,332	792,665,622	317,066,249	317,066,249	158,533,124
69	Cileungsi	Limusnunggal	2,236,733,343	28,063,462	2,264,796,805	905,918,722	905,918,722	452,959,361
70	Cileungsi	Cileungsi	694,616,510	12,115,836	706,732,345	282,692,939	282,692,939	141,346,469
71	Cariu	Karyamekar	317,136,349	9,953,588	327,089,937	130,835,976	130,835,976	65,417,988
72	Cariu	Babakan Raden	319,198,591	9,953,588	329,152,179	131,660,872	131,660,872	65,830,436
73	Cariu	Cikutamahi	426,538,460	9,953,588	436,492,048	174,596,820	174,596,820	87,298,410
74	Cariu	Kutamekar	302,313,036	9,953,588	312,266,625	124,906,651	124,906,651	62,453,325

75	Cariu	cariu	341,353,542	11,060,101	352,413,643	140,965,458	140,965,458	70,482,728
76	Cariu	Mekarwangi	311,018,250	10,329,575	321,347,824	128,539,130	128,539,130	64,269,565
77	Cariu	Bantarkuning	307,346,513	10,261,032	317,607,545	127,043,018	127,043,018	63,521,509
78	Cariu	Sukajadi	307,004,646	9,953,588	316,958,235	126,783,295	126,783,295	63,391,647
79	Cariu	Tegal panjang	315,434,444	10,262,243	325,696,687	130,278,675	130,278,675	65,139,338
80	Cariu	Cibatutiga	342,397,830	9,953,588	352,351,418	140,940,567	140,940,567	70,470,284
81	Sukamakmur	Wargajaya	339,865,320	13,091,723	352,957,043	141,182,817	141,182,817	70,591,409
82	Sukamakmur	Pabuaran	366,566,508	13,527,251	380,093,759	152,037,503	152,037,503	76,018,752
83	Sukamakmur	Sukadamai	327,231,348	11,166,548	338,397,896	135,359,158	135,359,158	67,679,580
84	Sukamakmur	Sukawangi	344,874,363	9,953,588	354,827,951	141,931,180	141,931,180	70,965,591
85	Sukamakmur	Cibadak	321,498,665	9,953,588	331,452,254	132,580,901	132,580,901	66,290,451
86	Sukamakmur	Sukaresmi	324,667,731	9,953,588	334,621,319	133,848,527	133,848,527	66,924,264
87	Sukamakmur	Sukamulya	343,183,404	10,691,358	353,874,763	141,549,905	141,549,905	70,774,953
88	Sukamakmur	Sukaharja	340,833,089	10,426,308	351,259,398	140,503,759	140,503,759	70,251,880
89	Sukamakmur	Sirnajaya	338,792,280	9,953,588	348,745,868	139,498,347	139,498,347	69,749,174
90	Sukamakmur	Sukamakmur	334,725,183	10,000,993	344,726,177	137,890,470	137,890,470	68,945,236
91	Parung	Parung	506,663,930	11,188,897	517,852,827	207,141,131	207,141,131	103,570,565
92	Parung	Iwul	341,857,651	11,448,983	353,306,634	141,322,653	141,322,653	70,661,327
93	Parung	Bojongsempu	353,264,724	10,274,570	363,539,294	145,415,718	145,415,718	72,707,859
94	Parung	Waru	506,882,952	11,231,671	518,114,622	207,245,849	207,245,849	103,622,924
95	Parung	Cogreg	381,240,772	10,983,151	392,223,923	156,889,569	156,889,569	78,444,784
96	Parung	Pamegarsari	451,681,626	12,763,403	464,445,029	185,778,011	185,778,011	92,889,006
97	Parung	Warujaya	390,746,127	11,193,790	401,939,917	160,775,967	160,775,967	80,387,983
98	Parung	Bojong indah	335,344,723	10,259,393	345,604,116	138,241,646	138,241,646	69,120,824
99	Parung	Jabon mekar	425,756,812	9,953,588	435,710,401	174,284,160	174,284,160	87,142,080
100	Gunung Sindur	Cidokom	636,701,931	26,763,458	663,465,389	265,386,155	265,386,155	132,693,078
101	Gunung Sindur	Padurenan	1,051,969,257	29,885,182	1,081,854,439	432,741,776	432,741,776	216,370,887
102	Gunung Sindur	Pangasinan	844,253,269	22,935,837	867,189,106	346,875,643	346,875,643	173,437,821
103	Gunung Sindur	Curug	589,753,286	24,116,022	613,869,308	245,547,723	245,547,723	122,773,861
104	Gunung Sindur	Gunung Sindur	855,887,274	27,514,196	883,401,469	353,360,587	353,360,587	176,680,294
105	Gunung Sindur	Jampang	423,157,019	15,179,705	438,336,723	175,334,690	175,334,690	87,667,345
106	Gunung Sindur	Cibadung	574,268,857	11,732,915	586,001,771	234,400,709	234,400,709	117,200,354
107	Gunung Sindur	Cibinong	424,365,272	14,244,643	438,609,916	175,443,966	175,443,966	87,721,983
108	Gunung Sindur	Rawakalong	378,931,975	14,809,110	393,741,085	157,496,434	157,496,434	78,748,217
109	Gunung Sindur	Pabuaran	425,164,251	23,208,796	448,373,047	179,349,219	179,349,219	89,674,609
110	Kemang	Bojong	382,964,471	10,698,246	393,662,717	157,465,086	157,465,086	78,732,543
111	Kemang	Parakan Jaya	432,083,754	12,488,473	444,572,227	177,828,891	177,828,891	88,914,446
112	Kemang	Kemang	416,944,782	40,092,433	457,037,216	182,814,886	182,814,886	91,407,443
113	Kemang	Pabuaran	388,646,350	16,938,653	405,585,003	162,234,001	162,234,001	81,117,001
114	Kemang	Semplak Barat	545,770,192	10,191,255	555,961,447	222,384,579	222,384,579	111,192,289
115	Kemang	Jampang	521,981,980	25,563,727	547,545,707	219,018,283	219,018,283	109,509,141
116	Kemang	Pondok Udik	385,826,845	12,637,006	398,463,851	159,385,540	159,385,540	79,692,770
117	Kemang	Tegal	419,073,487	23,512,345	442,585,831	177,034,333	177,034,333	88,517,166

118	Bojonggede	Bojongbaru	437,614,890	11,577,922	449,192,812	179,677,125	179,677,125	89,838,562
119	Bojonggede	Cimanggis	594,919,588	20,218,267	615,137,855	246,055,142	246,055,142	123,027,571
120	Bojonggede	Susukan	508,209,944	14,646,066	522,856,009	209,142,403	209,142,403	104,571,202
121	Bojonggede	Ragajaya	508,198,915	12,878,258	521,077,173	208,430,869	208,430,869	104,215,435
122	Bojonggede	Kedungwaringin	424,842,239	11,680,522	436,522,761	174,609,105	174,609,105	87,304,552
123	Bojonggede	Waringinjaya	357,035,427	10,686,133	367,721,561	147,088,624	147,088,624	73,544,312
124	Bojonggede	Rawapanjang	425,853,799	10,762,656	436,616,454	174,646,581	174,646,581	87,323,291
125	Bojonggede	Bojonggede	487,776,834	12,613,945	500,390,779	200,156,312	200,156,312	100,078,156
126	Leuwiliang	Leuwiliang	355,027,889	12,632,208	367,660,097	147,064,038	147,064,038	73,532,020
127	Leuwiliang	Purasari	315,636,537	10,471,457	326,107,994	130,443,198	130,443,198	65,221,598
128	Leuwiliang	Karyasari	342,086,527	9,953,588	352,040,115	140,816,046	140,816,046	70,408,023
129	Leuwiliang	Pabangbon	305,709,753	10,249,442	315,959,195	126,383,678	126,383,678	63,191,839
130	Leuwiliang	Karacak	336,839,428	9,953,588	346,793,016	138,717,206	138,717,206	69,358,604
131	Leuwiliang	Barengkok	336,309,237	10,693,425	347,002,661	138,801,065	138,801,065	69,400,532
132	Leuwiliang	Leuwimekar	371,543,977	13,099,133	384,643,111	153,857,244	153,857,244	76,928,622
133	Leuwiliang	Pura Seda	307,665,418	10,261,056	317,926,474	127,170,589	127,170,589	63,585,295
134	Leuwiliang	Cibeber I	326,892,487	12,753,666	339,646,152	135,858,461	135,858,461	67,929,230
135	Leuwiliang	Cibeber II	315,704,785	9,953,588	325,658,373	130,263,349	130,263,349	65,131,675
136	Leuwiliang	Kerehkel	317,733,600	9,953,588	327,687,188	131,074,875	131,074,875	65,537,438
137	Ciampea	Ciampea	350,574,233	11,248,628	361,822,861	144,729,144	144,729,144	72,364,573
138	Ciampea	Cinangka	327,874,495	9,989,261	337,863,755	135,145,502	135,145,502	67,572,751
139	Ciampea	Cihideung Udik	376,773,712	15,049,650	391,823,361	156,729,345	156,729,345	78,364,672
140	Ciampea	Bojong Jengkol	338,761,178	13,415,317	352,176,495	140,870,598	140,870,598	70,435,299
141	Ciampea	Tegal Waru	354,492,185	10,084,213	364,576,398	145,830,559	145,830,559	72,915,280
142	Ciampea	Cibuntu	319,775,560	11,104,703	330,880,263	132,352,105	132,352,105	66,176,053
143	Ciampea	Cicadas	391,543,715	12,936,517	404,480,232	161,792,093	161,792,093	80,896,046
144	Ciampea	Cibadak	331,708,751	9,955,963	341,664,714	136,665,885	136,665,885	68,332,943
145	Ciampea	Bojong Rangkas	368,135,130	12,550,176	380,685,306	152,274,122	152,274,122	76,137,061
146	Ciampea	Cihideung Ilir	342,653,900	10,340,428	352,994,328	141,197,731	141,197,731	70,598,866
147	Ciampea	Cibanteng	352,084,627	10,367,361	362,451,988	144,980,795	144,980,795	72,490,397
148	Ciampea	Benteng	329,394,099	10,409,113	339,803,212	135,921,284	135,921,284	67,960,643
149	Ciampea	Ciampea Udik	305,272,802	10,354,868	315,627,671	126,251,068	126,251,068	63,125,534
150	Cibungbulang	Situ Udik	326,079,437	10,424,337	336,503,774	134,601,510	134,601,510	67,300,754
151	Cibungbulang	Situ Ilir	311,949,624	10,008,855	321,958,478	128,783,391	128,783,391	64,391,696
152	Cibungbulang	Cemplang	316,163,669	9,953,588	326,117,257	130,446,903	130,446,903	65,223,452
153	Cibungbulang	Cibatok I	365,907,409	10,505,491	376,412,899	150,565,159	150,565,159	75,282,580
154	Cibungbulang	Ciaruteun Udik	306,946,711	9,953,588	316,900,299	126,760,119	126,760,119	63,380,060
155	Cibungbulang	Leuweung Kolot	312,745,873	10,245,286	322,991,159	129,196,463	129,196,463	64,598,232
156	Cibungbulang	Cimanggu I	314,297,179	9,953,588	324,250,767	129,700,307	129,700,307	64,850,154
157	Cibungbulang	Cimanggu II	362,353,111	10,384,390	372,737,501	149,095,001	149,095,001	74,547,500
158	Cibungbulang	Dukuh	306,060,446	9,953,588	316,014,035	126,405,613	126,405,613	63,202,807
159	Cibungbulang	Cijujung	312,545,741	10,343,635	322,889,376	129,155,751	129,155,751	64,577,875
160	Cibungbulang	Ciaruteun Ilir	318,780,893	18,619,393	337,400,286	134,960,114	134,960,114	67,480,058

161	Cibungbulang	Cibatok II	307,158,090	10,759,307	317,917,397	127,166,959	127,166,959	63,583,479
162	Cibungbulang	Sukamaju	337,286,496	11,598,110	348,884,606	139,553,842	139,553,842	69,776,921
163	Cibungbulang	Galuga	302,178,449	9,953,588	312,132,037	124,852,815	124,852,815	62,426,408
164	Cibungbulang	Girimulya	312,182,142	10,386,123	322,568,265	129,027,306	129,027,306	64,513,653
165	Pamijahan	Purwabakti	312,467,931	9,953,588	322,421,520	128,968,608	128,968,608	64,484,304
166	Pamijahan	Cibunian	319,528,569	10,318,388	329,846,958	131,938,783	131,938,783	65,969,392
167	Pamijahan	Cibitung Wetan	312,056,814	10,331,736	322,388,550	128,955,420	128,955,420	64,477,710
168	Pamijahan	Gunung Menyan	307,684,473	9,953,588	317,638,062	127,055,224	127,055,224	63,527,613
169	Pamijahan	Gunung Bunder II	313,344,044	11,124,392	324,468,436	129,787,374	129,787,374	64,893,687
170	Pamijahan	Pasarean	315,854,548	9,953,588	325,808,136	130,323,254	130,323,254	65,161,628
171	Pamijahan	Cimayang	328,075,205	10,417,568	338,492,774	135,397,109	135,397,109	67,698,555
172	Pamijahan	Pamijahan	315,300,306	10,398,972	325,699,278	130,279,712	130,279,712	65,139,855
173	Pamijahan	Cibening	325,603,212	10,399,067	336,002,279	134,400,912	134,400,912	67,200,455
174	Pamijahan	Gunung Bunder I	309,424,480	9,953,588	319,378,068	127,751,227	127,751,227	63,875,614
175	Pamijahan	Cibitung Kulon	303,183,839	9,953,588	313,137,428	125,254,971	125,254,971	62,627,486
176	Pamijahan	Gunung Picung	320,319,457	10,323,542	330,642,999	132,257,200	132,257,200	66,128,599
177	Pamijahan	Ciasihan	318,955,163	11,078,483	330,033,647	132,013,458	132,013,458	66,006,730
178	Pamijahan	Gunung Sari	338,085,855	10,472,122	348,557,977	139,423,191	139,423,191	69,711,595
179	Pamijahan	Ciasmara	307,733,421	9,953,588	317,687,009	127,074,803	127,074,803	63,537,402
180	Rumpin	Rumpin	342,713,080	11,233,452	353,946,532	141,578,613	141,578,613	70,789,306
181	Rumpin	Leuwibatu	319,272,845	9,953,588	329,226,433	131,690,573	131,690,573	65,845,287
182	Rumpin	Cidokom	306,405,109	12,950,957	319,356,066	127,742,427	127,742,427	63,871,213
183	Rumpin	Gobang	311,985,580	10,067,660	322,053,239	128,821,296	128,821,296	64,410,648
184	Rumpin	Cibodas	317,487,809	9,953,588	327,441,397	130,976,559	130,976,559	65,488,280
185	Rumpin	Rabak	325,790,549	16,340,557	342,131,106	136,852,443	136,852,443	68,426,221
186	Rumpin	Kampung Sawah	332,089,840	10,648,300	342,738,139	137,095,256	137,095,256	68,547,628
187	Rumpin	Cipinang	997,385,078	13,648,400	1,011,033,477	404,413,391	404,413,391	202,206,696
188	Rumpin	Sukasari	336,268,532	11,347,785	347,616,316	139,046,527	139,046,527	69,523,263
189	Rumpin	Tamansari	426,593,262	10,733,301	437,326,562	174,930,625	174,930,625	87,465,312
190	Rumpin	Kertajaya	327,511,523	9,953,588	337,465,111	134,986,044	134,986,044	67,493,023
191	Rumpin	Sukamulya	428,700,768	10,682,998	439,383,766	175,753,506	175,753,506	87,876,754
192	Rumpin	Mekarsari	328,596,463	11,037,467	339,633,930	135,853,572	135,853,572	67,926,786
193	Rumpin	Mekarjaya	298,404,319	9,953,588	308,357,908	123,343,163	123,343,163	61,671,582
194	Jasinga	Curug	306,739,093	14,737,955	321,477,047	128,590,819	128,590,819	64,295,410
195	Jasinga	Pangradin	305,273,045	9,953,588	315,226,634	126,090,653	126,090,653	63,045,327
196	Jasinga	Kalong Sawah	317,918,635	10,147,602	328,066,237	131,226,495	131,226,495	65,613,247
197	Jasinga	Sipak	319,902,279	10,179,522	330,081,801	132,032,721	132,032,721	66,016,360
198	Jasinga	Jasinga	306,868,351	12,367,016	319,235,367	127,694,146	127,694,146	63,847,073
199	Jasinga	Koleang	302,920,931	10,989,255	313,910,185	125,564,074	125,564,074	62,782,037
200	Jasinga	Cikopomayak	311,792,952	9,953,588	321,746,541	128,698,616	128,698,616	64,349,308
201	Jasinga	Setu	305,673,007	12,785,087	318,458,094	127,383,238	127,383,238	63,691,618
202	Jasinga	Barengkok	317,262,725	10,318,697	327,581,422	131,032,569	131,032,569	65,516,284
203	Jasinga	Bagoang	307,162,883	9,953,588	317,116,472	126,846,588	126,846,588	63,423,295

204	Jasinga	Pangaur	309,684,389	9,953,588	319,637,977	127,855,190	127,855,190	63,927,596
205	Jasinga	Pamagersari	305,181,685	9,953,588	315,135,273	126,054,109	126,054,109	63,027,055
206	Jasinga	Jugalajaya	305,432,702	9,953,588	315,386,291	126,154,516	126,154,516	63,077,258
207	Jasinga	Tegal Wangi	299,945,342	11,078,198	311,023,540	124,409,416	124,409,416	62,204,708
208	Jasinga	Neglasari	296,114,813	9,953,588	306,068,401	122,427,360	122,427,360	61,213,681
209	Jasinga	Wirajaya	305,580,970	10,928,977	316,509,947	126,603,979	126,603,979	63,301,989
210	Parung Panjang	Jagabaya	372,416,482	13,155,160	385,571,642	154,228,657	154,228,657	77,114,328
211	Parung Panjang	Gorowong	331,881,483	9,953,588	341,835,072	136,734,028	136,734,028	68,367,015
212	Parung Panjang	Dago	327,419,709	10,094,093	337,513,803	135,005,521	135,005,521	67,502,761
213	Parung Panjang	Pingku	339,275,133	10,631,081	349,906,214	139,962,485	139,962,485	69,981,243
214	Parung Panjang	Cikuda	328,386,467	11,711,373	340,097,840	136,039,136	136,039,136	68,019,568
215	Parung Panjang	Parungpanjang	842,727,022	12,543,811	855,270,833	342,108,333	342,108,333	171,054,166
216	Parung Panjang	Lumpang	509,550,576	21,506,681	531,057,257	212,422,902	212,422,902	106,211,451
217	Parung Panjang	Cibunar	496,349,486	16,845,862	513,195,348	205,278,139	205,278,139	102,639,069
218	Parung Panjang	Jagabita	304,127,060	9,953,588	314,080,649	125,632,259	125,632,259	62,816,130
219	Parung Panjang	Gintung Cilejet	312,606,499	9,953,588	322,560,087	129,024,034	129,024,034	64,512,018
220	Parung Panjang	Kabasiran	906,174,374	40,963,488	947,137,863	378,855,145	378,855,145	189,427,573
221	Nanggung	Malasari	307,106,816	10,571,753	317,678,570	127,071,427	127,071,427	63,535,714
222	Nanggung	Curug Bitung	316,925,299	10,330,311	327,255,610	130,902,244	130,902,244	65,451,122
223	Nanggung	Cisarua	310,070,566	10,390,493	320,461,060	128,184,424	128,184,424	64,092,212
224	Nanggung	Bantarkaret	336,665,828	13,903,831	350,569,659	140,227,863	140,227,863	70,113,932
225	Nanggung	Hambaro	303,259,791	10,324,112	313,583,903	125,433,561	125,433,561	62,716,780
226	Nanggung	Kalongliud	313,801,227	10,076,898	323,878,125	129,551,250	129,551,250	64,775,625
227	Nanggung	Nanggung	310,929,667	10,455,497	321,385,164	128,554,066	128,554,066	64,277,032
228	Nanggung	Parakan Muncang	306,098,436	10,247,993	316,346,429	126,538,571	126,538,571	63,269,286
229	Nanggung	Pangkaljaya	306,625,416	10,566,148	317,191,565	126,876,625	126,876,625	63,438,313
230	Nanggung	Sukaluyu	302,587,399	9,953,588	312,540,987	125,016,395	125,016,395	62,508,198
231	Nanggung	Batutulis	302,920,004	9,953,588	312,873,593	125,149,437	125,149,437	62,574,719
232	Cigudeg	Sukamaju	308,961,452	9,953,588	318,915,040	127,566,016	127,566,016	63,783,008
233	Cigudeg	Cigudeg	340,525,213	10,444,738	350,969,951	140,387,980	140,387,980	70,193,991
234	Cigudeg	Bunar	309,775,225	9,953,588	319,728,814	127,891,525	127,891,525	63,945,763
235	Cigudeg	Banyuresmi	306,257,698	9,953,588	316,211,286	126,484,514	126,484,514	63,242,258
236	Cigudeg	Cintamanik	313,726,174	10,847,040	324,573,213	129,829,285	129,829,285	64,914,643
237	Cigudeg	Argapura	446,681,287	26,276,797	472,958,084	189,183,234	189,183,234	94,591,616
238	Cigudeg	Bangunjaya	358,662,321	10,101,218	368,763,539	147,505,415	147,505,415	73,752,708
239	Cigudeg	Rengasjajar	901,449,498	10,317,486	911,766,984	364,706,793	364,706,793	182,353,397
240	Cigudeg	Batujajar	565,684,995	22,307,317	587,992,312	235,196,925	235,196,925	117,598,462
241	Cigudeg	Wargajaya	304,114,804	9,953,588	314,068,392	125,627,357	125,627,357	62,813,679
242	Cigudeg	Sukaraksa	308,673,222	9,953,588	318,626,810	127,450,724	127,450,724	63,725,362
243	Cigudeg	Banyuwangi	299,628,385	9,953,588	309,581,973	123,832,789	123,832,789	61,916,395
244	Cigudeg	Banyuasih	300,148,731	9,953,588	310,102,319	124,040,927	124,040,927	62,020,464
245	Cigudeg	Mekar Jaya	355,466,864	10,568,381	366,035,244	146,414,097	146,414,097	73,207,049
246	Cigudeg	Tegal Lega	384,694,414	9,953,588	394,648,002	157,859,201	157,859,201	78,929,601

247	Tenjo	Tapos	306,030,821	9,953,588	315,984,409	126,393,763	126,393,763	63,196,882
248	Tenjo	Ciomas	301,850,214	9,953,588	311,803,802	124,721,521	124,721,521	62,360,761
249	Tenjo	Batok	316,675,105	10,533,896	327,209,001	130,883,600	130,883,600	65,441,800
250	Tenjo	Babakan	329,256,167	44,976,597	374,232,764	149,693,106	149,693,106	74,846,552
251	Tenjo	Tenjo	427,867,324	70,422,418	498,289,742	199,315,897	199,315,897	99,657,949
252	Tenjo	Cilaku	322,854,906	13,785,057	336,639,963	134,655,985	134,655,985	67,327,992
253	Tenjo	Singabraja	321,097,317	14,205,361	335,302,678	134,121,071	134,121,071	67,060,535
254	Tenjo	Singabangsa	332,438,866	40,889,151	373,328,017	149,331,207	149,331,207	74,665,603
255	Tenjo	Bojong	314,586,536	61,700,777	376,287,313	150,514,925	150,514,925	75,257,462
256	Ciawi	Cileungsi	321,470,496	9,953,588	331,424,084	132,569,633	132,569,633	66,284,817
257	Ciawi	Citapen	321,941,690	9,953,588	331,895,279	132,758,111	132,758,111	66,379,056
258	Ciawi	Cibedug	355,945,242	10,716,723	366,661,965	146,664,786	146,664,786	73,332,393
259	Ciawi	Jambuluwuk	347,044,416	9,953,588	356,998,004	142,799,201	142,799,201	71,399,601
260	Ciawi	Banjarsari	333,384,082	9,953,588	343,337,671	137,335,068	137,335,068	68,667,534
261	Ciawi	Teluk Pinang	431,841,025	11,895,745	443,736,769	177,494,708	177,494,708	88,747,354
262	Ciawi	Banjar Waru	329,460,514	9,953,588	339,414,102	135,765,641	135,765,641	67,882,821
263	Ciawi	Bendungan	603,294,002	11,235,661	614,529,662	245,811,865	245,811,865	122,905,932
264	Ciawi	Pandan Sari	424,569,885	16,017,415	440,587,300	176,234,920	176,234,920	88,117,460
265	Ciawi	Bojong Murni	315,460,344	9,953,588	325,413,932	130,165,573	130,165,573	65,082,787
266	Ciawi	Banjar Wangi	323,740,296	9,979,713	333,720,009	133,488,003	133,488,003	66,744,002
267	Ciawi	Ciawi	407,902,767	11,298,503	419,201,270	167,680,508	167,680,508	83,840,254
268	Ciawi	Bitungsari	599,244,768	10,458,775	609,703,543	243,881,417	243,881,417	121,940,709
269	Cisarua	Batulayang	470,562,011	12,469,830	483,031,841	193,212,736	193,212,736	96,606,368
270	Cisarua	Jogjogan	428,200,088	14,504,468	442,704,557	177,081,822	177,081,822	88,540,912
271	Cisarua	Cibeureum	1,949,931,742	37,266,706	1,987,198,447	794,879,379	794,879,379	397,439,689
272	Cisarua	Cilember	392,870,663	17,480,890	410,351,553	164,140,621	164,140,621	82,070,311
273	Cisarua	Tugu Utara	561,051,920	49,147,097	610,199,017	244,079,607	244,079,607	122,039,803
274	Cisarua	Kopo	685,732,752	13,924,707	699,657,459	279,862,984	279,862,984	139,931,491
275	Cisarua	Leuwimalang	453,943,924	12,558,607	466,502,531	186,601,013	186,601,013	93,300,506
276	Cisarua	Tugu Selatan	567,391,306	40,336,963	607,728,270	243,091,308	243,091,308	121,545,654
277	Cisarua	Citeko	434,427,349	12,885,597	447,312,946	178,925,179	178,925,179	89,462,589
278	Megamendung	Sukamaju	409,290,201	9,953,588	419,243,790	167,697,516	167,697,516	83,848,758
279	Megamendung	Kuta	455,449,049	10,119,933	465,568,982	186,227,593	186,227,593	93,113,797
280	Megamendung	Gadog	405,261,920	14,686,583	419,948,503	167,979,401	167,979,401	83,989,701
281	Megamendung	Sukakarya	353,448,249	9,997,360	363,445,609	145,378,244	145,378,244	72,689,122
282	Megamendung	Megamendung	587,959,724	12,487,381	600,447,104	240,178,841	240,178,841	120,089,421
283	Megamendung	Cipayung Datar	654,371,132	11,019,251	665,390,383	266,156,153	266,156,153	133,078,076
284	Megamendung	Sukamanah	410,778,386	10,261,008	421,039,395	168,415,758	168,415,758	84,207,879
285	Megamendung	Sukagalih	556,440,642	9,953,588	566,394,230	226,557,692	226,557,692	113,278,846
286	Megamendung	Cipayung Girang	785,637,121	25,091,292	810,728,413	324,291,365	324,291,365	162,145,682
287	Megamendung	Sukamahi	1,519,308,982	9,953,588	1,529,262,571	611,705,028	611,705,028	305,852,514
288	Megamendung	Sukaresmi	343,368,963	10,080,366	353,449,329	141,379,731	141,379,731	70,689,866
289	Megamendung	Pasir Angin	551,685,543	11,641,263	563,326,806	225,330,722	225,330,722	112,665,362

290	Caringin	Pasir Muncang	356,290,758	12,696,072	368,986,830	147,594,732	147,594,732	73,797,366
291	Caringin	Cimande Hilir	359,293,627	10,040,632	369,334,259	147,733,704	147,733,704	73,866,851
292	Caringin	Ciderum	409,546,402	14,466,540	424,012,941	169,605,177	169,605,177	84,802,588
293	Caringin	Caringin	716,581,756	10,515,038	727,096,794	290,838,717	290,838,717	145,419,359
294	Caringin	Ciherang Pondok	1,103,487,397	18,155,865	1,121,643,262	448,657,305	448,657,305	224,328,652
295	Caringin	Cinagara	463,071,606	9,953,588	473,025,194	189,210,077	189,210,077	94,605,039
296	Caringin	Cimande	337,935,126	9,953,588	347,888,714	139,155,485	139,155,485	69,577,743
297	Caringin	Pancawati	447,087,271	11,034,760	458,122,030	183,248,812	183,248,812	91,624,406
298	Caringin	Muara Jaya	595,257,324	20,687,876	615,945,200	246,378,080	246,378,080	123,189,040
299	Caringin	Pasir Buncir	345,628,239	9,953,588	355,581,827	142,232,731	142,232,731	71,116,366
300	Caringin	Lemah Duhur	381,534,008	11,881,233	393,415,242	157,366,096	157,366,096	78,683,049
301	Caringin	Tangkil	361,082,761	9,953,588	371,036,349	148,414,539	148,414,539	74,207,270
302	Cijeruk	Cijeruk	369,224,819	10,896,273	380,121,092	152,048,436	152,048,436	76,024,219
303	Cijeruk	Cipelang	345,904,291	10,195,007	356,099,298	142,439,719	142,439,719	71,219,859
304	Cijeruk	Warung Menteng	326,644,147	9,960,120	336,604,266	134,641,707	134,641,707	67,320,853
305	Cijeruk	Tajur Halang	331,844,522	9,953,588	341,798,110	136,719,244	136,719,244	68,359,622
306	Cijeruk	Cipicung	342,939,392	9,953,588	352,892,980	141,157,192	141,157,192	70,578,596
307	Cijeruk	Cibalung	320,286,727	9,953,588	330,240,315	132,096,126	132,096,126	66,048,063
308	Cijeruk	Sukaharja	372,557,845	11,839,291	384,397,136	153,758,854	153,758,854	76,879,427
309	Cijeruk	Palasari	413,565,678	13,909,602	427,475,280	170,990,112	170,990,112	85,495,056
310	Cijeruk	Tanjungsari	350,690,638	10,168,502	360,859,140	144,343,656	144,343,656	72,171,828
311	Ciomas	Mekarjaya	401,703,026	10,477,846	412,180,872	164,872,349	164,872,349	82,436,174
312	Ciomas	Sukaharja	318,253,321	11,505,746	329,759,066	131,903,626	131,903,626	65,951,813
313	Ciomas	Parakan	346,679,303	11,026,922	357,706,225	143,082,490	143,082,490	71,541,245
314	Ciomas	Ciomas	421,072,704	12,102,227	433,174,931	173,269,973	173,269,973	86,634,986
315	Ciomas	Pagelaran	396,257,895	10,991,345	407,249,240	162,899,696	162,899,696	81,449,848
316	Ciomas	Sukamakmur	381,460,686	12,696,642	394,157,328	157,662,931	157,662,931	78,831,465
317	Ciomas	Ciapus	409,133,284	10,314,612	419,447,896	167,779,159	167,779,159	83,889,579
318	Ciomas	Kota Batu	434,469,840	11,213,265	445,683,104	178,273,242	178,273,242	89,136,621
319	Ciomas	Laladon	402,354,034	10,994,480	413,348,514	165,339,406	165,339,406	82,669,703
320	Ciomas	Ciomas Rahayu	428,863,459	10,324,112	439,187,571	175,675,029	175,675,029	87,837,514
321	Dramaga	Sukadamai	319,263,386	15,428,153	334,691,539	133,876,615	133,876,615	66,938,308
322	Dramaga	Ciherang	353,854,356	16,421,070	370,275,426	148,110,171	148,110,171	74,055,085
323	Dramaga	Sinarsari	320,308,196	10,066,448	330,374,644	132,149,857	132,149,857	66,074,929
324	Dramaga	Sukawening	628,899,293	9,953,588	638,852,881	255,541,152	255,541,152	127,770,577
325	Dramaga	Petir	327,373,243	9,953,588	337,326,831	134,930,732	134,930,732	67,465,367
326	Dramaga	Purwasari	328,709,725	9,953,588	338,663,314	135,465,325	135,465,325	67,732,663
327	Dramaga	Cikarawang	372,250,878	9,986,245	382,237,122	152,894,849	152,894,849	76,447,425
328	Dramaga	babakan	449,623,608	15,540,705	465,164,312	186,065,725	186,065,725	93,032,863
329	Dramaga	Dramaga	437,625,456	14,706,272	452,331,728	180,932,692	180,932,692	90,466,345
330	Dramaga	Neglasari	314,700,405	9,953,588	324,653,993	129,861,597	129,861,597	64,930,799
331	Taman Sari	Sukamantri	507,622,768	10,528,647	518,151,415	207,260,566	207,260,566	103,630,283
332	Taman Sari	Sirnagalih	352,592,321	11,608,108	364,200,430	145,680,172	145,680,172	72,840,086


333	Taman Sari	Pasir Eurih	347,898,751	12,324,432	360,223,183	144,089,273	144,089,273	72,044,636
334	Taman Sari	Tamansari	425,708,013	26,347,572	452,055,585	180,822,234	180,822,234	90,411,117
335	Taman Sari	Sukaluyu	450,559,292	10,627,590	461,186,882	184,474,753	184,474,753	92,237,376
336	Taman Sari	Sukaresmi	354,985,952	22,072,145	377,058,097	150,823,239	150,823,239	75,411,619
337	Taman Sari	Sukajaya	365,840,113	12,700,157	378,540,270	151,416,108	151,416,108	75,708,054
338	Taman Sari	Sukajadi	413,622,980	10,226,072	423,849,052	169,539,621	169,539,621	84,769,810
339	Klapanunggal	Klapanunggal	580,812,703	21,755,581	602,568,284	241,027,313	241,027,313	120,513,657
340	Klapanunggal	Bojong	703,452,315	57,597,300	761,049,614	304,419,846	304,419,846	152,209,923
341	Klapanunggal	Nambo	882,331,776	10,662,288	892,994,064	357,197,625	357,197,625	178,598,813
342	Klapanunggal	Lulut	919,023,009	10,723,302	929,746,311	371,898,524	371,898,524	185,949,262
343	Klapanunggal	Cikahuripan	616,096,398	20,418,907	636,515,305	254,606,122	254,606,122	127,303,061
344	Klapanunggal	Kembang Kuning	1,582,413,737	27,128,211	1,609,541,948	643,816,779	643,816,779	321,908,389
345	Klapanunggal	Bantarjati	1,159,741,949	11,379,586	1,171,121,535	468,448,614	468,448,614	234,224,307
346	Klapanunggal	Leuwikaret	1,098,045,938	9,953,588	1,107,999,526	443,199,810	443,199,810	221,599,906
347	Klapanunggal	Ligarmukti	311,113,025	9,953,588	321,066,613	128,426,645	128,426,645	64,213,323
348	Ciseeng	Putat Nutug	345,701,054	11,721,956	357,423,011	142,969,205	142,969,205	71,484,602
349	Ciseeng	Ciseeng	327,647,435	12,444,175	340,091,610	136,036,644	136,036,644	68,018,322
350	Ciseeng	Parigi Mekar	458,179,171	11,443,825	469,622,996	187,849,198	187,849,198	93,924,599
351	Ciseeng	Cibentang	403,372,206	10,395,367	413,767,573	165,507,029	165,507,029	82,753,514
352	Ciseeng	Cibeuteung Udik	330,197,584	10,902,781	341,100,365	136,440,146	136,440,146	68,220,073
353	Ciseeng	Karihkil	395,528,995	10,518,202	406,047,197	162,418,879	162,418,879	81,209,439
354	Ciseeng	Babakan	347,524,436	10,281,338	357,805,774	143,122,309	143,122,309	71,561,155
355	Ciseeng	Cihoe	315,716,919	9,953,588	325,670,507	130,268,203	130,268,203	65,134,102
356	Ciseeng	Cibeuteung Muara	331,733,590	16,999,330	348,732,920	139,493,168	139,493,168	69,746,584
357	Ciseeng	Kuripan	333,909,961	12,750,208	346,660,169	138,664,068	138,664,068	69,332,034
358	Rancabungur	Bantarjaya	508,217,122	9,972,113	518,189,236	207,275,694	207,275,694	103,637,847
359	Rancabungur	Bantarsari	320,568,903	11,100,257	331,669,160	132,667,664	132,667,664	66,333,832
360	Rancabungur	Pasirgaok	349,915,183	12,797,945	362,713,128	145,085,251	145,085,251	72,542,626
361	Rancabungur	Rancabungur	356,661,943	11,002,816	367,664,759	147,065,903	147,065,903	73,532,952
362	Rancabungur	Mekarsari	347,162,545	10,197,634	357,360,179	142,944,072	142,944,072	71,472,036
363	Rancabungur	Candali	335,670,460	9,953,588	345,624,048	138,249,619	138,249,619	69,124,810
364	Rancabungur	Cimulang	303,122,713	9,953,588	313,076,301	125,230,520	125,230,520	62,615,261
365	Sukajaya	Pasir Madang	294,996,725	9,953,588	304,950,313	121,980,125	121,980,125	60,990,063
366	Sukajaya	Cileuksa	307,937,972	10,307,900	318,245,872	127,298,349	127,298,349	63,649,174
367	Sukajaya	Cisarua	298,832,596	10,563,659	309,396,255	123,758,502	123,758,502	61,879,251
368	Sukajaya	Kiarasari	308,834,452	9,953,588	318,788,040	127,515,216	127,515,216	63,757,608
369	Sukajaya	Sukajaya	303,849,417	10,539,121	314,388,538	125,755,415	125,755,415	62,877,707
370	Sukajaya	Sipayung	302,951,522	10,902,068	313,853,591	125,541,436	125,541,436	62,770,718
371	Sukajaya	Sukamulih	301,222,594	10,384,651	311,607,245	124,642,898	124,642,898	62,321,449
372	Sukajaya	Kiarapandak	300,754,081	10,471,091	311,225,172	124,490,069	124,490,069	62,245,034
373	Sukajaya	Harkat Jaya	297,182,208	10,069,897	307,252,105	122,900,842	122,900,842	61,450,421
374	Sukajaya	Urug	297,773,380	9,953,588	307,726,969	123,090,787	123,090,787	61,545,394
375	Sukajaya	Jayaraharja	297,058,148	9,953,588	307,011,736	122,804,694	122,804,694	61,402,348

376	Tanjungsari	Tanjungsari	311,390,881	9,990,182	321,381,064	128,552,426	128,552,426	64,276,212
377	Tanjungsari	Selawangi	320,505,022	10,723,658	331,228,681	132,491,472	132,491,472	66,245,736
378	Tanjungsari	Tanjungrasa	329,686,016	9,953,588	339,639,605	135,855,842	135,855,842	67,927,921
379	Tanjungsari	Antajaya	310,355,489	9,954,301	320,309,789	128,123,915	128,123,915	64,061,958
380	Tanjungsari	Pasir Tanjung	304,574,066	10,116,865	314,690,931	125,876,372	125,876,372	62,938,186
381	Tanjungsari	Cibadak	310,337,116	9,953,588	320,290,704	128,116,281	128,116,281	64,058,141
382	Tanjungsari	Sukarasa	328,256,564	11,500,625	339,757,189	135,902,876	135,902,876	67,951,438
383	Tanjungsari	Sirnasari	310,364,040	9,953,588	320,317,628	128,127,051	128,127,051	64,063,526
384	Tanjungsari	Buanajaya	327,589,434	9,953,588	337,543,022	135,017,209	135,017,209	67,508,605
385	Tanjungsari	Sirnarasa	330,956,549	9,997,364	340,953,914	136,381,566	136,381,566	68,190,783
386	Tajurhalang	Tajurhalang	640,639,616	15,925,079	656,564,695	262,625,878	262,625,878	131,312,939
387	Tajurhalang	Citayam	471,471,192	14,595,469	486,066,661	194,426,665	194,426,665	97,213,332
388	Tajurhalang	Sasakpanjang	554,151,216	11,629,958	565,781,174	226,312,469	226,312,469	113,156,235
389	Tajurhalang	Nangerang	434,577,211	10,802,290	445,379,501	178,151,801	178,151,801	89,075,900
390	Tajurhalang	Sukmajaya	399,429,870	10,132,084	409,561,954	163,824,782	163,824,782	81,912,391
391	Tajurhalang	Tonjong	467,572,875	14,858,410	482,431,285	192,972,514	192,972,514	96,486,257
392	Tajurhalang	Kalisuren	565,964,755	14,785,222	580,749,977	232,299,991	232,299,991	116,149,995
393	Cigombong	Cigombong	332,263,914	10,030,424	342,294,339	136,917,736	136,917,736	68,458,868
394	Cigombong	Watesjaya	1,160,912,405	9,953,588	1,170,865,993	468,346,397	468,346,397	234,173,199
395	Cigombong	Ciburuy	392,319,779	21,093,212	413,412,991	165,365,197	165,365,197	82,682,598
396	Cigombong	Srogol	307,771,919	9,953,588	317,725,507	127,090,203	127,090,203	63,545,102
397	Cigombong	Cisalada	317,738,761	10,575,145	328,313,906	131,325,562	131,325,562	65,662,781
398	Cigombong	Tugujaya	370,284,280	10,922,018	381,206,299	152,482,519	152,482,519	76,241,260
399	Cigombong	Pasirjaya	333,038,570	10,609,316	343,647,886	137,459,155	137,459,155	68,729,577
400	Cigombong	Ciburayut	347,995,174	10,458,808	358,453,982	143,381,593	143,381,593	71,690,797
401	Cigombong	Ciadeq	374,306,359	9,953,588	384,259,947	153,703,978	153,703,978	76,851,990
402	Leuwisadeng	Leuwisadeng	324,614,782	10,650,955	335,265,737	134,106,295	134,106,295	67,053,147
403	Leuwisadeng	Babakan Sadeng	313,988,871	9,953,588	323,942,459	129,576,983	129,576,983	64,788,492
404	Leuwisadeng	Sadengkolot	322,881,963	9,953,588	332,835,551	133,134,220	133,134,220	66,567,111
405	Leuwisadeng	Wangunjaya	519,017,395	9,953,588	528,970,983	211,588,393	211,588,393	105,794,197
406	Leuwisadeng	Kalong I	305,808,426	10,619,548	316,427,973	126,571,189	126,571,189	63,285,595
407	Leuwisadeng	Kalong II	309,610,459	10,819,504	320,429,963	128,171,986	128,171,986	64,085,993
408	Leuwisadeng	Sadeng	324,633,642	10,036,808	334,670,451	133,868,180	133,868,180	66,934,090
409	Leuwisadeng	Sibanteng	319,913,089	12,485,158	332,398,247	132,959,299	132,959,299	66,479,650
410	Tenjolaya	Tapos I	313,791,879	10,306,960	324,098,839	129,639,536	129,639,536	64,819,768
411	Tenjolaya	Tapos II	313,604,418	9,953,588	323,558,006	129,423,202	129,423,202	64,711,602
412	Tenjolaya	Cibitung Tengah	324,656,041	10,388,641	335,044,682	134,017,872	134,017,872	67,008,936

413	Tenjolaya	Situdaun	314,949,067	10,039,060	324,988,127	129,995,251	129,995,251	64,997,625
414	Tenjolaya	Cinangneng	310,926,757	11,212,975	322,139,731	128,855,893	128,855,893	64,427,946
415	Tenjolaya	Gunung Malang	312,593,645	10,402,663	322,996,308	129,198,523	129,198,523	64,599,262
416	Tenjolaya	Gunung Mulya	307,874,028	9,953,588	317,827,616	127,131,046	127,131,046	63,565,524
JUMLAH			199,589,540,448	5,865,981,375	205,455,521,823	82,182,208,719	82,182,208,719	41,091,104,385

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 APRIL 2022

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN
TATA CARA PENYALURAN
BAGIAN DESA DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

TATA CARA PERMOHONAN PENYALURAN BHPRD SECARA ELEKTRONIK

BAB I

TAHAPAN PERMOHONAN PENYALURAN

Permohonan penyaluran secara elektronik adalah permohonan penyaluran yang dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi DanaKaDesa, yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan sebagai admin ditingkat desa melakukan input data permohonan penyaluran setiap tahap dengan melampirkan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan yang diupload kedalam sistem, selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi untuk memastikan permohonan penyaluran serta persyaratannya telah sesuai ketentuan.
2. Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap permohonan penyaluran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan memasukkan *passphrase code* yang diberikan oleh BSrE.
3. Berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa, Camat memberikan persetujuan dengan memasukan *passphrase code* yang diberikan oleh BSrE terhadap permohonan penyaluran yang telah diverifikasi oleh Tim Peneliti Permohonan Penyaluran yang dibentuk oleh Camat, yang selanjutnya disampaikan kepada BPKAD dan DPMD sebagai dasar BPKAD menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD.
4. Pemberitahuan penyaluran kepada Pemerintah Desa disampaikan oleh bank persepsi melalui sistem.

BAB II
TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI

A. PENGGUNAAN APLIKASI TINGKAT DESA

1. Admin Desa


Kaur Keuangan selaku bendahara desa sebagai Admin Desa yang melakukan tugas, menyiapkan semua dokumen yang menjadi persyaratan penyaluran BHPRD setiap tahap, membuat pengajuan setiap tahap dan melakukan *upload* dokumen persyaratan penyaluran. Dalam membuat pengajuan Admin Desa melakukan login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini :




Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik pengajuan sesuai anggaran yang ingin di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik menu pengajuan yang berada disebelah kiri layar seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik buat pengajuan sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu isi kolom sesuai dengan tahapan isian yang ada dalam aplikasi, keterangan isian sebagai berikut :



Kecamatan	Otomatis terisi oleh aplikasi
Desa	Otomatis terisi oleh aplikasi
Alamat Kantor Desa	Isi sesuai alamat kantor desa
Telp. Kantor Desa	Isi sesuai telp kantor desa
Tanggal Surat	Isi sesuai tanggal pengajuan dibuat
Nomor Surat	Isi sesuai nomor registrasi surat
Lampiran	Isi sesuai jumlah lembar lampiran


Setelah terisi seluruhnya lalu klik lanjutkan sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Pada bagian ini silahkan masukan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diajukan pada kolom kegiatan, selanjutnya isi jumlah anggaran pada kolom anggaran {(dalam pengisian kolom anggaran jangan menggunakan (.) atau (,) }}, selanjutnya pada kolom terbilang secara otomatis terisi oleh system.

Dalam mengisi jumlah anggaran jangan melebihi pagu yang telah ditetapkan untuk setiap tahap, untuk menambah dan/atau mengurangi

kegiatan dapat mengklik  mengurangi kegiatan dan  menambah kegiatan, gambar dibawah ini adalah bentuk pengisian yang benar :



Setelah semua kolom sudah terisi dengan benar lalu klik lanjutkan sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik buat pengajuan, dengan mengklik buat pengajuan tugas admin desa selesai, selanjutnya menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa, jika persyaratan tidak disetujui oleh sekretaris desa maka admin desa harus membuat pengajuan ulang, jika disetujui oleh sekretaris desa maka berkas pengajuan akan dilakukan tanda tangan elektronik oleh Kepala Desa untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Admin Kecamatan.

2. Sekretaris Desa


Sekretaris melakukan tugas memverifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan BHPRD yang sudah diupload melalui aplikasi DanaKaDesa, dalam memverifikasi sekretaris desa melakukan login dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini :





Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan yang berada disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :





Selanjutnya klik aksi [Aksi](#) pada kanan layar lalu klik lihat detil sehingga muncul seperti gambar dibawah ini :



selanjutnya lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa **Status: Sudah** ([Lihat berkas](#)) untuk memastikan bahwa berkas persyaratan yang diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verifikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



Lalu klik setuju pada bagian persetujuan lalu berikan keterangan pada kolom keterangan, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas sekretaris desa selanjutnya memastikan Kepala Desa untuk melakukan persetujuan dan menandatangani berkas dengan tanda tangan elektronik.

3. Kepala Desa


Kepala Desa dalam melakukan tugasnya login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini :




Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :





Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik lihat pengajuan pada menu disebelah kiri layar seperti gambar dibawah ini :



Sampai muncul gambar dibawah ini :



Lalu klik aksi verifikasi sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Pada bagian ini kepala desa melakukan penandatanganan secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut :

- Melakukan persetujuan berkas dengan mengklik setuju jika setuju, jika tidak setuju klik jika tidak setuju pada bagian persetujuan.
- Memberikan keterangan pada bagian kolom keterangan.
- Mengecek dokumen yang akan ditandatangani dengan mengklik lihat berkas.
- Selanjutnya masukan *passphrase code* yang sudah diberikan oleh BSrE.

Setelah menyelesaikan tahapan tersebut kepala desa sudah menyelesaikan tugasnya.

B. PENGGUNAAN APLIKASI TINGKAT KECAMATAN

1. Admin Kecamatan

Pelaksana kecamatan yaitu staf pada kepala seksi pemerintahan di kecamatan yang berlaku sebagai admin kecamatan yang bertugas menerima dan melakukan verifikasi pengajuan dari Desa, untuk melakukan verifikasi admin kecamatan login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




The screenshot shows a login interface with the title "Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa". Below the title, it says "Tuliskan Username dan Password Anda" and "SATU Akun Untuk SEMUA Akses". There are two input fields: "Username" and "Password". A "Login" button is located at the bottom right of the form.

Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




The screenshot shows the home page of the portal. At the top, it says "PORTAL Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa". Below this, it says "Selamat Datang, Admin Pamijahan" and "Administrator Kecamatan - PAMIJAHAN". There is a "LOGOUT" button in the top right corner. In the center, there are three large buttons: "Alokasi Dana Desa" (green), "Dana Desa" (blue), and "Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah" (red). At the bottom, it says "Sistem Ini Didukung Oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)" and includes the logo for Balai Sertifikasi Elektronik. A note at the bottom right states: "Dokumen yang terdapat pada sistem ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh BSrE".


Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan yang berada disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi sebelah kanan layar, lalu klik lihat detil sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas **Status: Sudah** ([Lihat berkas](#))
untuk memastikan bahwa berkas persyaratan yang diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan verifikasi lalu klik

tutup, selanjutnya klik verivikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



Lalu klik setuju pada bagian persetujuan dan berikan keterangan pada kolom keterangan, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas admin kecamatan yang akan dilanjutkan verifikasi oleh kasi pemerintahan dan pendamping desa.

2. Kasi Pemerintahan

Untuk melakukan verifikasi lakukan login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:

Sistem Penyaluran
Dana Bagian Desa

Tuliskan Username dan Password Anda
SATU Akun Untuk SEMUA Akses

Username


Password

Login


Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi disebelah kanan layar, lalu klik lihat detil sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Status: Sudah (Lihat berkas) untuk memastikan bahwa berkas persyaratan diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verivikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



Lalu klik setuju pada bagian persetujuan dan berikan keterangan pada kolom keterangan, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas kepala seksi pemerintahan kecamatan yang akan dilanjutkan verifikasi oleh pendamping desa.

3. Pendamping Desa

Untuk melakukan verifikasi pendamping desa login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:

Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa

Tuliskan Username dan Password Anda
SATU Akun Untuk SEMUA Akses

Username


Password

Login


Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi pada sebelah kanan layar, lalu klik lihat detail sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas untuk memastikan bahwa berkas persyaratan diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verivikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



Lalu klik setuju pada bagian persetujuan dan berikan keterangan pada kolom keterangan, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas pendamping desa yang akan dilanjutkan verifikasi oleh sekretaris camat sekaligus penomoran pada surat pengantar camat.

4. Sekretaris Camat


Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugasnya adalah melakukan verifikasi berkas pengajuan dari Desa sekaligus memberikan nomor registrasi surat pengantar camat, Untuk melakukan verifikasi sekretaris camat login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :



Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi pada sebelah kanan layar, lalu klik lihat detil sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa Status: Sudah (Lihat berkas) untuk memastikan bahwa berkas persyaratan

diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verivikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



Verifikasi - Usulan ADD WANAHERANG

Persetujuan ☒ Setuju ☐ Tidak Setuju

Keterangan

No. Surat

Kirim Tidak

Lalu klik setuju pada bagian persetujuan dan berikan keterangan pada kolom keterangan, selanjutnya pada kolom No. Surat isi dengan No. registrasi surat lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas sekretaris camat yang akan dilanjutkan penandatanganan oleh camat dengan tanda tangan elektronik.

5. Camat

Untuk melakukan verifikasi sekaligus melakukan penandatanganan secara elektronik pada dokumen yang harus ditanda tangani, Camat login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:

Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa

Tuliskan Username dan Password Anda
SATU Akun Untuk SEMUA Akses

Username

Password

Login

Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :

PORTAL Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa

Selamat Datang, Camat Pamijahan
Camat - PAMIJAHAN

LOGOUT

"SATU Akun Untuk SEMUA Akses"


Anda telah memiliki Sertifikat Digital dan dapat menandatangani berkas pada Sistem PEDES

Alokasi Dana Desa Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah


Sistem Ini Didukung Oleh BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen yang terdapat pada sistem ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh BSrE


Selanjutnya klik sesuai anggaran yang di ajukan yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik lihat pengajuan pada menu pengajuan disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi pada sebelah kanan layar, lalu klik lihat detil sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



selanjutnya lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas
Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
Status: Sudah ([Lihat berkas](#)) untuk memastikan bahwa berkas persyaratan diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verifikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :

A screenshot of a web application window titled 'Verifikasi - Usulan ADD WANAHERANG'. The form has several sections: 'Persetujuan' with radio buttons for 'Setuju' (selected) and 'Tidak Setuju'; 'Keterangan' with a text area containing 'ok'; 'Dokumen' with two checked items: 'Surat Pengantar Camat kepada BPKAD (Lihat)' and 'Surat Pengantar Camat kepada DPMD (Lihat)'; 'Identitas' with a grey box containing '30042019 - Camat Gunung Putri'; and 'Passphrase' with a masked input field. At the bottom right are two buttons: 'Kirim' (green) and 'Tidak' (orange).

Pada menu ini Camat melakukan persetujuan dengan mengklik setuju, selanjutnya isi keterangan pada kolom keterangan, lalu untuk melihat surat pengantar klik lihat pada kolom dokumen, setelah melihat dokumen selanjutnya camat menandatangani secara elektronik dengan cara memasukkan *Passphres Code* pada kolom Passphres, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas Camat, maka secara otomatis surat pengantar beserta dokumen persyaratan penyaluran dari desa akan dikirim kepada Kepala DPMD dan Kepala BPKAD yang selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan sebagai dasar penerbitan SP2D oleh BPKAD.

C. PENGGUNAAN APLIKASI TINGKAT KABUPATEN


1. DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Admin Kabupaten melaksanakan tugas :

- a. Menginput kode Desa dan Kecamatan pada aplikasi.
- b. Membuat semua akun pengguna yang menggunakan aplikasi DanaKaDesa.
- c. Menginput Kode Kegiatan yang disesuaikan dengan kode kegiatan pada aplikasi Siskeudes.
- d. Menginput pagu anggaran sesuai dengan tahapan Dana Bagian Desa.
- e. Mengatur hak akses kepada pengguna berdasarkan dengan level pengguna.
- f. Menginput kode Desa dan Kecamatan

Input kode desa dan kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, untuk melakukan input kode desa login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web

<http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




The login page has a light blue header with the title "Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa". Below the header is a white box containing the login form. The form includes a message "Tuliskan Username dan Password Anda" and "SATU Akun Untuk SEMUA Akses". There are two input fields: "Username" and "Password", each with a corresponding icon (a person for username and a lock for password). A blue "Login" button is at the bottom right of the form.


Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Disebelah kiri layar pada menu Master Data klik Data Region sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik tambah region yang terdapat disebelah kanan layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Silahkan isi semua kolom sesuai kode pada tingkatan yang akan dibuat, setelah semua terisi lalu klik simpan.

g. Membuat Akun Pengguna


Untuk membuat akun pengguna login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Disebelah kiri layar pada menu Master Data klik Data Pengguna sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu klik tambah pengguna yang terdapat disebelah kanan layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Silahkan isi semua kolom sesuai pada tingkatan pengguna yang akan dibuat, setelah semua terisi lalu klik simpan.

Untuk mempercepat proses pembuatan akun pengguna dapat juga dengan cara upload data, dengan menggunakan tombol upload pengguna yang berada disebelah kanan layar, adapun file yang diupload harus berbentuk file excel.

h. Input Kode Kegiatan


Input kode kegiatan mengacu kepada kode kegiatan yang ada di aplikasi siskeudes, untuk melakukan input kode desa login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Disebelah kiri layar pada menu Master Data klik Data Kegiatan sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Khusus pada bagian ini input kode kegiatan hanya bisa dilakukan dengan cara upload silahkan klik upload pada kanan atas layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Selanjutnya klik *browser* pada kanan layar untuk menentukan file yang akan di upload setelah selesai klik *submit*, adapun file yang akan di upload harus berbentuk file excel.

i. Input Pagu Anggaran

Input pagu anggaran berdasarkan pagu yang telah ditetapkan, untuk melakukan input pagu anggaran login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:




The image shows a login page titled "Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa". It contains a form with two input fields: "Username" and "Password". Below the fields is a blue "Login" button. Above the fields, there is a message: "Tuliskan Username dan Password Anda SATU Akun Untuk SEMUA Akses".

Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :



Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Disebelah kiri layar pada menu Master Data klik Data Anggaran sampai muncul seperti gambar dibawah ini :

No	Kecamatan	Nama Daerah	Tahun	Tahap/Anggaran	Total Anggaran	Aksi
1	GUNUNG PUTRI	3201022001 - WANAHERANG	2020	Tahap 1(25%) Tahap 2(25%) Tahap 3(25%) Tahap 4(25%)	187,500,000 187,500,000 187,500,000 187,500,000	Rp. 750,000,000 Aksi +
2	GUNUNG PUTRI	3201022001 - WANAHERANG	2019	Tahap 1(25%) Tahap 2(25%) Tahap 3(25%) Tahap 4(25%)	190,817,344 190,817,344 190,817,344 190,817,344	Rp. 763,269,376 Aksi +
3	GUNUNG PUTRI	3201022002 - BOJONG KULUR	2019	Tahap 1(25%) Tahap 2(25%) Tahap 3(25%) Tahap 4(25%)	234,744,463 234,744,463 234,744,463 234,744,463	Rp. 938,977,852 Aksi +
4	GUNUNG PUTRI	3201022002 - BOJONG KULUR	2020	Tahap 1(50%) Tahap 2(50%)	760,584,000 760,584,000	Rp. 1,521,168,000 Aksi +
5	GUNUNG PUTRI	3201022003 - CIANGSANA	2019	Tahap 1(25%)	222,730,307	Rp. 890,921,228 Aksi +

Lalu klik tambah pengguna yang terdapat disebelah kanan layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :

Silahkan isi semua kolom sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan, setelah semua terisi lalu klik simpan.


Untuk mempercepat proses pembuatan akun pengguna dapat juga dengan cara upload data, dengan menggunakan tombol upload pengguna yang berada disebelah kanan layar, adapun file yang diupload harus berbentuk file excel.

- j. Mengatur hak akses pengguna
untuk melakukan pengaturan hak akses pengguna login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:


Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Disebelah kiri layar pada menu Master Data klik Menu Navigasi sampai muncul seperti gambar dibawah ini :





Lalu klik edit pada menu aksi yang terdapat disebelah kanan sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Pada bagian lakukan pengaturan dengan cara menceklis (√) pada kotak ceklis berdasarkan tingkatan pengguna yang diberikan hak pada saat menggunakan aplikasi , setelah semua terisi lalu klik simpan.

2. BPKAD

BPKAD sebagai instansi yang melakukan penyaluran BHPRD melaksanakan tugas :

- a. Menerima dokumen persyaratan keuangan dari Desa
- b. Verifikasi dokumen persyaratan keuangan
- c. Melakukan input SP2D

untuk melaksanakan tugasnya admin BPKAD login terlebih dahulu dengan mengunjungi alamat web <http://pedes.bogorkab.go.id> sampai muncul seperti gambar di bawah ini:

Sistem Penyaluran Dana Bagian Desa

Tuliskan **Username** dan **Password** Anda
SATU Akun Untuk SEMUA Akses

Username


Password

Login


Selanjutnya masukan *username* dan *password*, lalu klik login, sehingga muncul layar *home* seperti gambar dibawah ini :




Selanjutnya klik salah satu jenis anggaran yaitu BHPRD sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Selanjutnya untuk melakukan verifikasi berkas persyaratan penyaluran keuangan, klik lihat pengajuan pada menu pengajuan disebelah kiri layar sampai muncul seperti gambar dibawah ini :




Lalu klik aksi pada menu aksi pada sebelah kanan layar, lalu klik lihat detil sampai muncul seperti gambar dibawah ini :



Lalu lakukan verifikasi dengan mengklik lihat berkas untuk memastikan bahwa berkas persyaratan diupload sudah sesuai, setelah selesai seluruhnya melakukan tahapan

verifikasi lalu klik tutup, selanjutnya klik verivikasi pada menu aksi sampai muncul gambar seperti dibawah ini :



ADD

BPKAD Kabupaten Bogor

Administrator BPKAD

Verifikasi - Usulan ADD WANAHERANG

Persetujuan ☒ Setuju ☐ Tidak Setuju

Keterangan

Unggah SP2D Tidak ada berkas dipilih.

Nomor SP2D

Kirim Tidak

Selanjutnya klik setuju pada bagian persetujuan dan berikan keterangan pada kolom keterangan, lalu unggah SP2D pada kolom unggah, lalu isi No. SP2D pada kolom Nomor SP2D, lalu klik kirim dengan mengklik kirim selesai tugas selanjutnya berkas akan disampaikan kepada Bank Persepsi sebagai bukti bahwa penyaluran BHPRD sudah dilakukan oleh BPKAD dari RKUD ke RKD.

3. BANK

Perbankan dalam hal ini pihak Bank yang dijadikan rekanan oleh Pemda Kabupaten Bogor. Asumsikan misalnya Bank BRI. Perbankan secara umum untuk memberikan notifikasi kepada Desa bahwa anggaran yang diajukan telah cair. Login sebagai bank, jika berhasil akan terlihat seperti Gambar berikut:



Selanjut klik menu BHPRD, tampilan akan terlihat seperti dibawah ini dengan mengklik tombol Pengajuan + Lihat Pengajuan

✓ Verifikasi - Usulan ADD WANAHERANG

Persetujuan

☒ Setuju ☐ Tidak Setuju

Keterangan

telah dicairkan

Kirim

Tidak


Lihat Pengajuan									
# ADD > Pengajuan > Lihat Pengajuan									
Show	10 ▾	entries			Search:				
No	Tanggal	Desa	Tahun	Tahap	Sebesar	Kegiatan	Status	Aksi	
1	20 Januari 2020	URUG	2019	1	Rp. 152.680.405	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (Rp. 21.000.000) 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (Rp. 61.200.000) 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) (Rp. 15.880.405) 4. Penyediaan Tunjangan BPD (Rp. 5.700.000) 5. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (Rp. 26.250.000) 6. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) (Rp. 5.400.000) 7. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Rp. 6.000.000) 8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) (Rp. 11.250.000)	Disetujui Oleh Camat	Aksi ▾	
2	20 Desember 2019	SUKAMULYA	2019	1	Rp. 162.597.395	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (Rp. 162.597.395)	Disetujui Oleh Administrator BPKAD	Aksi ▾	
3	01 Januari 2020	CIBUNIAN	2020	1	Rp. 167.940.083	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (Rp. 167.940.083)	Disetujui Oleh Administrator Bank	Aksi ▾	
4	25 Februari 2020	WANAHANANG	2020	1	Rp. 187.500.000	1. Program SAPA WARGA (Rp. 187.500.000)	Dicairkan Oleh Administrator Bank	Aksi ▾	

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 59 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 APRIL 2022

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN
DESA DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

TATA CARA PERMOHONAN PENYALURAN BHPRD
SECARA MANUAL

Permohonan penyaluran BHPRD Tahun Anggaran 2022 secara manual setiap tahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran yang disampaikan kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan syarat keuangan dan syarat pelaporan;
2. Berdasarkan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, Camat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti Permohonan Pencairan yang dibentuk oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
3. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara;
4. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan;
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan surat pengantar dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara hasil Penelitian kelengkapan persyaratan; dan
 - b. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan.
6. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan kepada:
 - a. Kepala BPKAD untuk persyaratan keuangan; dan
 - b. Kepala DPMD untuk persyaratan pelaporan.

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 59 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 APRIL 2022
TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN
DESA DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022

A. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

.....,2022

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor
di-
Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas permohonan penyaluran BHPRD tahap.....Tahun 2022 untuk Desa Kecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Yth. Kepala Desa; dan
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

B. FORMAT....

B. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP..... TAHUN 2022

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Tahap Tahun 2022 Desa..... , dengan hasil sebagai berikut:

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Keuangan				
1	Surat Permohonan Kepala Desa;			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);			
3	Kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);			
4	Fotokopi Rekening Giro Kas Desa;			
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;			
6	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.			
Persyaratan Pelaporan Tahap I				
1	Laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahun 2021 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> BHPRD Tahun 2021; dan			
3	publikasi APB Desa tahun 2022 dan Publikasi Laporan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya dalam bentuk foto <i>banner</i> yang terpasang pada papan media informasi.			

Persyaratan....

Persyaratan Pelaporan Tahap II				
1	Laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahap I Tahun 2022 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;			
2	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> BHPRD tahap I Tahun 2022; dan			
3	Laporan buku inventaris aset desa semua tahun melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) <i>online</i> .			
Persyaratan Pelaporan Tahap III				
1	laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahap II Tahun 2022 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan			
2	laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> BHPRD tahap II Tahun 2022.			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Kasi Pemerintahan
2	Kasi Perekonomian dan Pembangunan
3	Pelaksana
	Pendamping Desa

C. FORMAT....

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN

KEPALA DESA

Alamat.....

.....,2022

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan Penyaluran
Bagian Desa Dari Hasil
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun
2022 Tahap (%).

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
melalui Camat

Di

.....

Dengan ini disampaikan permohonan penyaluran BHPRD Tahun 2022 Tahap (%). Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp. (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2022 sebagaimana terlampir:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran BHPRD Tahap Tahun 2022 sebagai berikut:

1. fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
2. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
3. kuitansi penerimaan bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
5. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, dan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

1. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor; dan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

Lampiran....

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KEGIATAN
PENGUNAAN BHPRD TAHUN 2022

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:
1. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bogor; dan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

D. SURAT....

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN
KEPALA DESA.....

Alamat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan

Kabupaten Bogor

Alamat :

Nomor Telp/Hp :

Dengan ini disampaikan permohonan penyaluran BHPRD Tahun 2022 Tahap (..... %) Desa Kecamatan Kabupaten Bogor sebesar Rp (.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
2. Kegiatan sebesar Rp. (.....)
3. Dst...

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2022

KEPALA DESA,

.....

E. CONTOH....

E.CONTOH KUITANSI PENERIMAAN BHPRD

Telah diterima dari	:
Uang sejumlah	:
	:
Untuk pembayaran	:	Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap.....Tahun 2022 (.....%) Desa..... Kecamatan.....
Rp.....		
MENGETAHUI, KEPALA DESA.....		Cibinong,..... YANG MENERIMA, KEPALA URUSAN KEUANGAN <i>Materai</i>
.....	

FORMAT....

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DAN SURAT PENGANTAR
PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

F. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

.....,2022

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas pelaporan desa permohonan penyaluran BHPRD tahap.....Tahun 2022 untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Desa; dan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON